

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba, asas ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan pidana minimum khusus. Hal ini membatasi ruang hakim karena pidana tidak boleh dijatuhkan di bawah batas minimum yang ditentukan. Kasus di Polresta Jambi pada Januari 2024 menunjukkan penerapan asas legalitas melalui operasi *controlled delivery*, di mana pelaku ditangkap dengan barang bukti 20 paket sabu. Berdasarkan hasil pengujian, pelaku dijerat Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Menurut penyidik, ketentuan minimum khusus menimbulkan tantangan karena semua pelaku, baik kurir maupun bandar, terancam pidana berat. Namun, asas legalitas tetap dijalankan untuk menjamin kepastian hukum meskipun kadang menimbulkan dilema keadilan substantif.
2. Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana narkoba di Polresta Jambi menghadapi berbagai kendala meskipun ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kendala normatif muncul karena perumusan undang-

undang tidak membedakan peran pelaku (bandar, pengedar, kurir, pengguna), sehingga hakim terikat pada pidana minimal tanpa ruang fleksibilitas. Dari aspek interpretatif, perbedaan tafsir antar aparat penegak hukum menimbulkan inkonsistensi putusan meski kasus serupa. Kendala teknis juga tampak dalam pembuktian, keterbatasan fasilitas laboratorium, serta prosedur rantai bukti yang belum sempurna. Selain itu, koordinasi antar lembaga (Polri, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan) sering kurang optimal, sehingga mekanisme rehabilitasi bagi pengguna sulit diterapkan. Ditambah lagi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana forensik, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan memperparah masalah. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara asas legalitas, keadilan substantif, serta efektivitas penegakan hukum narkotika di lapangan.

B. Saran

1. Perlu adanya pedoman teknis nasional mengenai penerapan ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika. Agar hakim, jaksa, dan penyidik memiliki standar yang sama dalam memahami dan menerapkan asas legalitas. Pedoman ini dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Jaksa Agung yang memberikan ruang proporsional dalam menilai peran pelaku (bandar, pengedar, kurir, atau pengguna).
2. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di Polresta Jambi. Aparat penyidik Satresnarkoba perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai pembuktian tindak pidana narkotika, manajemen barang bukti, serta pendekatan keadilan restoratif. Hal ini penting untuk memastikan

penerapan asas legalitas tidak hanya formal, tetapi juga adil sesuai tingkat kesalahan pelaku.

